



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL **DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Panyaloting . Telp/Fax (0636)-326229 Kode Pos 22978
PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nomor : 421.1 /2572.1 /P/2014

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN MADANI
KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang :
- a. bahwa Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam upaya membantu meletakkan dasar-dasar pengembangan sikap dan pengetahuan bagi anak usia dini perlu dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan program tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal perlu menerbitkan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. bahwa surat Penyelenggara Kelompok Bermain MADANI Nomor : 004/PAUD-M/TBY/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 hal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 73, tambahan Lembaran Negara nomor 4301);
 3. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 02 Tahun 2001 tanggal 26 Februari tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
 8. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN MADANI KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada :

1. Nama Lembaga : **Kelompok Bermain "MADANI"**
2. Alamat Lembaga : Desa Tabuyung
Kecamatan Muara Batang Gadis
Kabupaten Mandailing Natal
3. Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
4. Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
5. Ketua /Penyelenggara : **JUNIAL AKDAR, S.Pd**
6. Tanggal berdiri : 29 April 2013
7. Nomor Akte Notaris : - 171 - Tanggal 29 April 2013
8. Dikeluarkan Oleh : IDAWATI HARAHAHAP, SH, M.Kn
SK.MEN.KEH & HAM.RI.
NO.C – 80.HT 03.01 – Th. 2006
TGL 20 APRIL 2006

Diberikan Persetujuan Izin Operasional,terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan 26 Oktober 2016.

KEDUA : Selama menyelenggarakan program tersebut pada diktum pertama agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengikuti segala peraturan perundang - undangan yang berlaku yang dikeluarkan pemerintah.
- b. melaksanakan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain yang dikeluarkan/direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
- c. memberikan laporan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui UPT Dinas Pendidikan kecamatan Muara Batang Gadis.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Di kelurkan di Panyabungan
Pada tanggal 27 - Oktober 2014

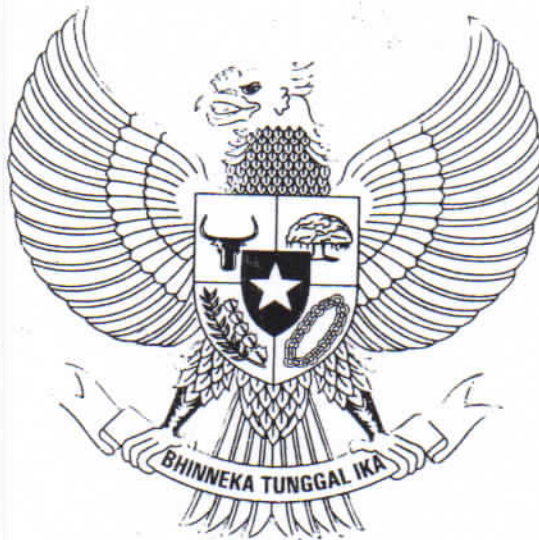
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL



M. S. PASARIBU, MM
PEMBAKTI
NIP. 19690106 198903 1 002

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Mandailing Natal;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara;
3. Yth. Ka. UPT Dinas Pendidikan Kec. Muara Batang Gadis;
4. Pertinggal



IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskander No. 179

Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089

Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : 171

Nomor : 171

Tanggal : 29 April 2013

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"MADANI"

Nomor : 171.-

--Pada hari ini, Senin, tanggal 29 (dua puluh sembilan) April 2013 (dua---
ribu tiga belas), pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian ----
Barat),-----

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi---
yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan disebut-----
dibahagian akhir akta ini : -----

1. --Tuan **JUNIAL AKDAR**, lahir di Pulau Tamang, tanggal 16 (enam--
belas) Juni 1985 (seribu sembilan delapan puluh lima), Warga-----
Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa-
Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing --
Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 1213171606850002,-----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri---
dan sebagai kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk dan atas ----
nama :-----

a. --Tuan **MUHAMMAD IRWAN**, lahir di Tabuyung, tanggal-----
03 (tiga) Juli 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua),-
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, bertempat ----
tinggal di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, ----
Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor : 1213170307920001,-----

b. --Tuan **MASHENDRA**, lahir di Tabuyung, tanggal 10 (sepuluh) --
Maret 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan),----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat ----
tinggal di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, ----





Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor : 1213171003890001.-----

c. --Nyonya LISNAWATI, lahir di Tabuyung, tanggal 06 (enam)---
Desember 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga-
Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa
Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten -----
Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 1213174612900001.-----

--Para penghadap telah saya, Notaris kenal,-----

--Para penghadap dengan ini akta ini menyatakan telah saling setuju dan-
mufakat mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)-----
"MADANI" yang diatur dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

-----**ANGGARAN DASAR**-----

-----**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**-----

-----**"MADANI"**-----

-----**BAB I**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----Pasal 1-----

-----Nama-----

--Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini bernama "MADANI",-----
Selanjutnya disebut PAUD.-----

-----Pasal 2-----

-----Tempat Kedudukan-----

--Pusat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) ini berkedudukan di ---
Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing--
Natal, Propinsi Sumatera Utara.-----

-----**BAB II**-----

-----**ASAS DAN LANDASAN**-----

-----Pasal 3-----

-----Asas-----